



BUPATI MOROWALI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI
NOMOR : 100.3.3.2/KEP 0036 /DISDIKBUD/2025

TENTANG

PENYELENGGARA PENDAFTARAN OBJEK DIDUGA CAGAR BUDAYA
KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2025

BUPATI MOROWALI,

- Menimbang : a. bahwa pendaftaran adalah upaya pencatatan Objek Diduga Cagar Budaya berupa benda, bangunan, struktur, lokasi dan/atau satuan ruang geografis untuk diusulkan menjadi Cagar Budaya;
- b. bahwa dalam proses pendaftaran dilaksanakan oleh Penyelenggara yang dibentuk khusus untuk Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya;
- c. bahwa berdasarkan pasal 14 huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Cagar Budaya perlu Pendaftaran Objek di duga Cagar Budaya.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana di maksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati Morowali tentang Penyelenggara Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya Kabupaten Morowali Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Registrasi Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6756);
 5. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pelestarian Cagar Budaya Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Nomor 0193).
 6. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Morowali Tahun Anggaran

2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2024 Nomor 019;

7. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Cagar Budaya(Lembaga Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2025 Nomor 03, Tambahan Lembaga Daerah Kabupaten Morowali Nomor 0363);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARA PENDAFTARAN OBJEK DIDUGA CAGAR BUDAYA KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2025.

KESATU : Penyelenggara Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya Kabupaten Morowali sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Penyelenggara Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya Kabupaten Morowali sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berwenang:

- a. menerima kelengkapan persyaratan pendaftaran objek meliputi identitas pendaftar, keterangan pemilik dan penguasa objek pendaftaran;
- b. menerima data objek yang didaftarkan sebagai cagar budaya;
- c. menerima dan bertanggung jawab terhadap penitipan objek yang didaftarkan;
- d. memeriksa kelayakan data objek yang didaftarkan sebagai Cagar Budaya;
- e. mengolah data objek yang didaftarkan dengan mendeskripsi objek yang didaftarkan, pendokumentasian objek yang didaftarkan;
- f. melakukan verifikasi dan klarifikasi berkas pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya;
- g. menyiapkan berkas pendaftaran untuk diajukan ke Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Morowali untuk memperoleh rekomendasi;
- h. memperbaiki berkas usulan penetapan cagar budaya hasil koreksi Tim Ahli Cagar Budaya;

- KETIGA : Masa tugas Penyelenggara Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sampai dengan tanggal 31 Desember 2025;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Morowali Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kabupaten Morowali
- KELIMA : Dengan ditetapkannya Keputusan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Morowali Nomor : 100.3.3.2/KEP.0097/DISDIKBUD/2024 tentang Penetapan Tim Pendaftar Objek Cagar Budaya Kabupaten Morowali Tahun 2024, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bungku
pada tanggal, 6 Januari 2025
Pj. BUPATI MOROWALI,

ttd

YUSMAN MAHBUB

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. MOROWALI



BAHDIN BAID, SH., MH
Pembina Tkt I, IV/b
NIP. 19820602 200604 1 005

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI
 NOMOR
 100.3.3.2/KEP. 0036 /DISDIKBUD/2025
 TENTANG
 PENYELENGGARA PENDAFTARAN OBJEK
 DIDUGA CAGAR BUDAYA KABUPATEN
 MOROWALI TAHUN 2025

DAFTAR PENYELENGGARA PENDAFTARAN OBJEK DIDUGA CAGAR
 BUDAYA KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2025

NO	NAMA/JABATAN	JABATAN DALAM TIM	TUGAS
1.	TAKYUDDIN ISMAIL, S.Ag., M.Pd. Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kabupaten Morowali).	Penanggung Jawab	- Memantau dan monitoring pelaksanaan data registrasi pendaftaran Cagar Budaya, - Evaluasi pelaksanaan sistem registrasi pendaftaran cagar budaya,
2.	ARMIN MOHAMAD ALI, S.Pd., M.Pd. (Kepala Bidang Kebudayaan)	Koordinator	- Bertanggung jawab terhadap sistem registarsi dan Proses penyiapan berkas/dokumen pelaksanaan pendaftaran dan penetapan cagar budaya untuk kajian Tim Ahli Cagar Budaya
3.	AKRAM ARISO, S.Pd. (Pejabat Fungsional Pamong Budaya)	Ketua Tim	- Bertanggung jawab terhadap seluruh proses pendaftaran cagar budaya
4.	LISNAWATI, A.Md.MI	Verivikator Data	- Menerima dan mencatat pendaftaran; - Memeriksa identitas pendaftar, - Memeriksa data objek yang didaftarkan - Menyampaikan hasil pendaftaran kepada Tim Pengolah data
5.	FAHRI RONE	Pendeskripsi Objek	- Melakukan deskripsi objek yang didaftarkan - Mendokumentasikan, dan memverifikasi objek yang didaftarkan
6.	FAJRIN, S.S.	Penyusun Berkas	- Melakukan pem berkas hasil pengolahan (menyusun berkas objek yang didaftarkan untuk diserahkan kepada

			tim ahli untuk memperoleh rekomendasi)
7.	ASBARUDIN	Pendokumen ntasi Data	- Melakukan Pengamatan/ Pengambilan gambar objek dan wawancara dengan pemilik/pengelola/pihak yang disertai objek tersebut
8.	ARISTAN	Tim Survei Objek	- Pencarian data/objek dengan melakukan pengukuran/Pengamatan letak kondisi objek dari sejumlah literatur atau hasil penelitian yang telah dilakukan pada suatu objek
9.	HENDRA ARIFianto	Tim Survei Objek	- Pencarian data/objek dengan melakukan pengukuran/Pengamatan letak kondisi objek dari sejumlah literatur atau hasil penelitian yang telah dilakukan pada suatu objek
10.	AHMAD AZHAR	Tim Survei Objek	- Pencarian data/objek dengan melakukan pengukuran/Pengamatan letak kondisi objek dari sejumlah literatur atau hasil penelitian yang telah dilakukan pada suatu objek
11.	LEONARD MA'AMIS, S.T	Tenaga Ahli Pemetaan ODCB	- Melakukan Pemetaan Kawasan Objek Dugaan Cagar Budaya yang akan di Identifikasi

Pj. BUPATI MOROWALI,

ttd

YUSMAN MAHBUB

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. MOROWALI



BAHDIN BAID, SH., MH
Pembina Tkt I, IV/b
NIP. 19820602 200604 1 005